

PENUNJUKAN-PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
2026

Kpts Nomor 4 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka ketersediaan barang atau jasa yang terjangkau dan berkualitas sangat diperlukan. Hal itu bisa terlaksana apabila pengadaan barang atau jasa dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, terbuka, adil atau tidak bersikap diskriminatif. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 - Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 454);
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang tugas, kewenangan dan tanggung jawab Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2026.
Lampiran 5 Halaman.